



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 503/0216 /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD INPRES INTI 1 TOLAI Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 421.2/0950/Kepsek, Tanggal 22 September 2014.
- Menimbang : a. bahwa benar SD INPRES INTI 1 TOLAI belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1975 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : memberi Izin kepada :
- Nama SD : SD INPRES INTI 1 TOLAI
- Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Desa Tolai
- Kecamatan : TORUE
- Tahun Berdiri : 1975
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 26 September 2014
Kabupaten Parigi Moutong



H. ARDI, S.Pd, MM
Pembina Tkt. I

NIP. 19601231 198103 1 120



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD INPRES 1 TOLAI

Alamat: Jln. Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong. HP/WA 081245125655



KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR INPRES 1 TOLAI
Nomor : 814/01.87/Kepsek

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH
SD INPRES 1 TOLAI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Sekolah Dasar Inpres 1 Tolai

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SD Inpres 1 Tolai perlu adanya Surat Keputusan Pendirian Sekolah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut (point a), dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala SD Inpres 1 Tolai tentang Surat Keputusan Pendirian sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/1/1991 Tanggal 2 Juli 1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala SD Inpres 1 Tolai tentang Pendirian Sekolah.
- Pertama : Menyatakan SD Inpres 1 Tolai didirikan pada tahun 1975 dengan alamat Jln. Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan / atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolai
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Kepala Sekolah,

I DEWIS WUTU SUKA, S.Pd.SD
NIP. 650507 198512 1 001



Tembusan, Yth :

1. Ketua Komite SD Inpres Tolai di Tolai..
2. Cc File/Arsip.